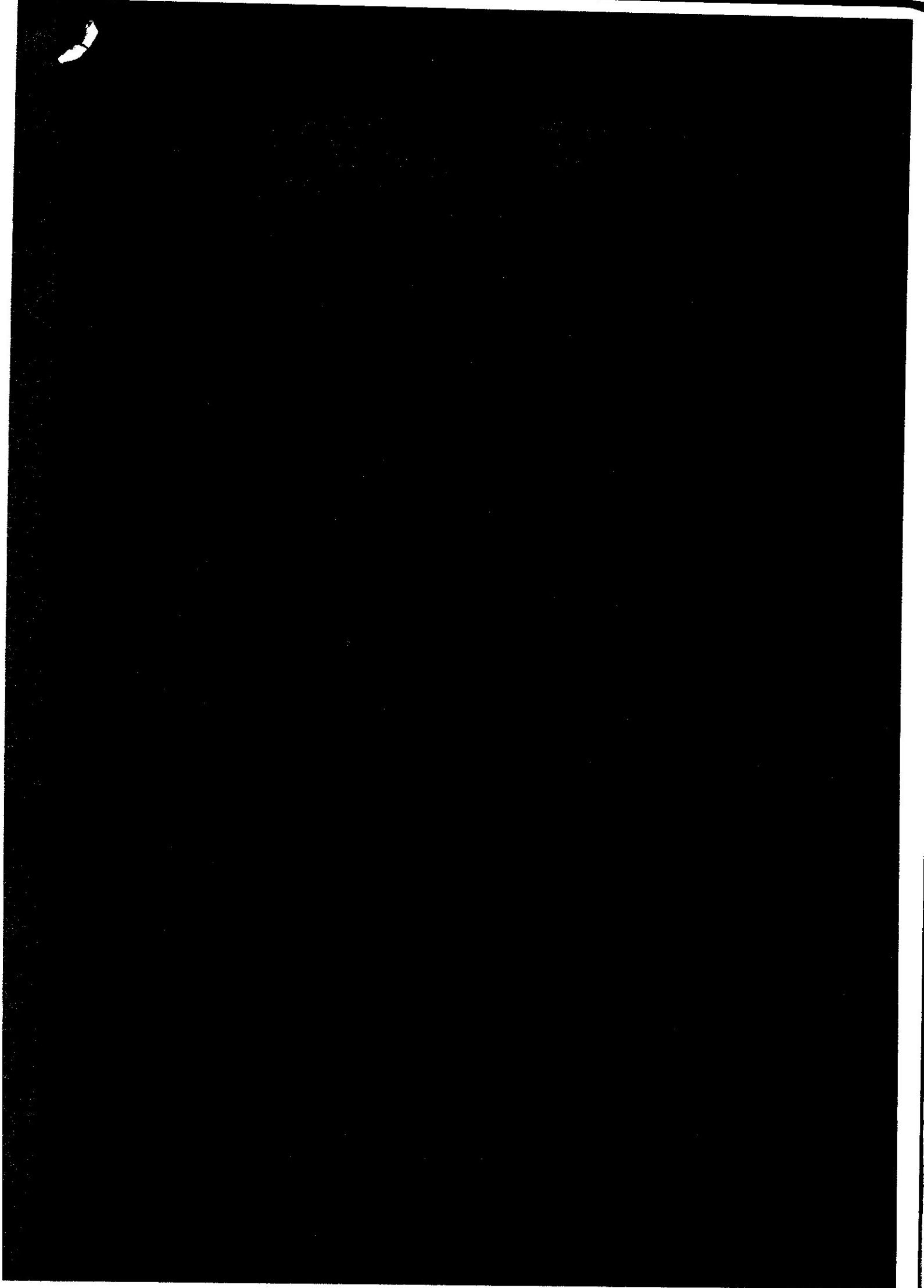


LEMBAR DISPOSISI	
Tanggal Surat :	No. Surat :
Alamat Surat	DITUJUKAN KEPADA
INSPEKTORAT	☒ SEKERTARIAT ☒ KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM ☒ KASUBBAG KEUANGAN ☐ KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
NO. AGENDA	☐ BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK ☐ SUBKOORDINATOR PINDAH DATANG PENDUDUK ☐ SUBKOORDINATOR IDENTITAS PENDUDUK ☐ SUBKOORDINATOR PENDATAAN PENDUDUK ☐ BIDANG PEL. PENCATATAN SIPIL ☐ SUBKOORDINATOR PERKAWINAN DAN PERCERAIAN ☐ SUBKOORDINATOR KELAHIRAN ☐ SUBKOORDINATOR PERUBAHAN STATUS ANAK, PEWARGANEGARAAN DAN KEMATIAN
PERIHAL	☐ BIDANG PIAK ☐ SUBKOORDINATOR PENGELOLAAN & PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN ☐ SUBKOORDINATOR SISTEM INFORMASI ADM. KEPENDUDUKAN ☐ SUBKOORDINATOR TATA KELOLA DAN ADM. TEKNO. INFO. & KOM. ☐ BIDANG PDIP ☐ SUBKOORDINATOR. PEMANFAATAN DATA & DOKUMEN KEPENDUDUKAN ☐ SUBKOORDINATOR KERJASAMA ☐ SUBKOORDINATOR INOVASI PELAYANAN
Laporan Hasil Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Binas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
INSTRUKSI KEPALA DINAS	
CATATAN SEKERTARIS - lile - Anis pkm	
CATATAN KABID	
NO. AGENDA	YANG MENERIMA
TGL DITERIMA	





PEMERINTAH KABUPATEN PASIR INSPEKTORAT

Jl. Kusuma Bangsa KM 5 Komplek Perkantoran Gedung F Lantai 1 Kavling 2
Tana Paser- 76211 email: Inspektorat.Paser@gmail.Com

Nomor : 700/278/LHR/IRBANWIL. III/ITKAB
Lampir : 1 (Satu) Berkas

27 September 2022

Hai : Laporan Hasil Reviu Rencana Kerja dan
Anggaran Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Tahun
Anggaran 2023

Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Paser
di –

Tana Paser

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Paser Tahun Anggaran 2023. Reviu dilaksanakan berpedoman pada ketentuan yang terkait dengan hasil diuraikan sebagai berikut :

I. RINGKASAN EKSEKUTIF

Bupati Paser berdasarkan RKPD Kabupaten Paser menyusun rancangan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, Pemerintah Kabupaten Paser dan DPRD Kabupaten Paser membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati Paser yang disepakati kemudian dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh Bupati Paser dan Pimpinan DPRD Kabupaten Paser. Selanjutnya Bupati Paser berdasarkan nota kesepakatan menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Paser sebagai pedoman Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah,

penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Sesuai Surat Tugas Inspektur Kabupaten Paser Nomor: 090/494/Inspektorat/2022 tanggal 5 September 2022 untuk melakukan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Paser dari tanggal 5 September 2022 sd 19 September 2022 selama 10 (sepuluh) hari kerja.

Berdasarkan hasil reviu yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- Melengkapi Kerangka Acuan Kerja (KAK) / TOR Sub kegiatan yang belum dibuat sesuai Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Kerangka Acuan Kerja untuk kepentingan akuntabilitas dan pengendalian.

II. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan PEngawasan Penyelenggaraan Pemrintahan Daerah Tahun 2022
- d. Surat Edaran Nomor 700/1329/IJ tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah Tahun 2023.
- e. Peraturan Bupati Paser Nomor 700/KEP-17./2022 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Paser Tahun 2022.

III. TUJUAN REVIU

Tujuan dari dilaksanakannya Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2023 adalah untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2023, KUA/PPAS, kesesuaian dengan